



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keseimbangan peranan pegawai dalam pekerjaan dan kehidupan (*work-life-balance*) melalui pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (*flexible working arrangement*), perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Sistem Kerja Fleksibel di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Pedoman Sistem Kerja Fleksibel di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144)

2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Pedoman Sistem Kerja Fleksibel di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut dengan Tim) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan panduan dan arahan pelaksanaan strategi penyusunan pedoman sesuai dengan visi dan misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. memberikan bimbingan dan dukungan strategis terkait implementasi pelaksanaan hasil kerja Tim;

- c. memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaan kerja Tim; dan
 - d. memberikan dukungan terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan Tim untuk menunjang pelaksanaan kerja.
2. Ketua:
- a. melakukan koordinasi aktivitas seluruh pelaksanaan kerja Tim;
 - b. bertanggung jawab atas pencapaian target dan hasil kerja Tim; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Pengarah terkait hasil pelaksanaan penyusunan pedoman sistem kerja fleksibel di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Anggota:
- a. mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan pedoman terkait penyusunan pedoman sistem kerja fleksibel;
 - b. merumuskan pedoman dan proses bisnis sistem kerja fleksibel di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. melaporkan progres pelaksanaan penyusunan pedoman sistem kerja fleksibel di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Keputusan ini (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2025

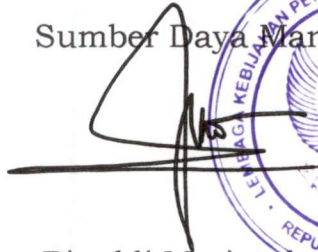
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Rinaldi Morinton



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN
PEDOMAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 12 Tahun 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	Sekretaris Utama
2.	Ketua	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.	Anggota	1) Ria Agustina Nasution 2) Rinaldi Morintosh 3) Rovazio Okiiza 4) Dian Rahmayanti 5) Nungky Karina Putri 6) Inamawati Mastuti Dewi 7) Rasmita Juliana Sitepu 8) Kemala De Kristie 9) Benny Leopold Dumais

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI